

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era yang serba modern ini dimana teknologi sudah lebih maju dibanding teknologi di beberapa decade lalu. Hampir semua perusahaan telah menggunakan teknologi modern maupun teknologi yang belum modern baik di bidang industri maupun di bidang usaha, hal itu diperuntukkan untuk membantu mempermudah segala pekerjaan karyawan di tempat kerja. Ini akan dapat menambah ragam sumber bahaya di tempat kerja. Seperti kebakaran, ledakan, terjatuh, tersengat aliran listrik, gagal fungsi mesin saat sedang beroperasi dikarenakan kesalahan dalam penggunaan peralatan dan ketrampilan tenaga kerja yang kurang memadai dan prosedur keamanan dan kesehatan kerja yang mungkin kurang dalam penerapan ataupun pelaksanaan di tempat kerja.

Program keselamatan kerja dan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mencakup dalam hal pemeliharaan terhadap pekerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja merupakan salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus dalam perusahaan, karena apabila program keselamatan dan kesehatan kerja tersebut diabaikan oleh perusahaan maka resiko terjadinya kecelakaan kerja pada pekerjaan akan lebih besar, dan hal itu berpengaruh pada turunnya kualitas kerja pada pekerja, sehingga segala bentuk kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut akan mengalami gangguan.

Menurut *Suardi (2007)* Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja untuk menciptakan suatu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam ruang lingkup perusahaan dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegritas dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta terciptanya suasana tempat kerja yang aman dan nyaman, efisien dan produktif.

Dengan demikian tenaga kerja sebagai sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaannya dapat terhindar dari kecelakaan kerja pada perusahaan tempatnya bekerja, sehingga kesehatan dan kemampuan, semangat, kreativitas, loyalitas pada perusahaan diharapkan akan meningkat serta diharapkan dapat juga meningkatkan kualitas dan produktifitas yang baik pada perusahaan.

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sendiri saat ini masih di anggap sebagai beban tambahan perusahaan. Persepsi seperti ini sangat menghambat penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik bagi perusahaan. Perlindungan dalam bidang ketenagakerjaan khususnya dalam keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada pasal 27 Ayat 2 Undang- Undang dasar 1945 sebagai landasan hukum peraturan perundang-undang di Indonesia, yang menyatakan bahwa; “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

PT Unison Indonesia Industrial adalah perusahaan yang berdiri sejak tahun 1975 yang berlokasi di Jl. Margomulyo Indah II Blok D/3 Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang bergerak dalam bidang produksi Baut & Mur, yang tentunya memiliki resiko kecelakaan kerja tinggi karena pekerjaan-pekerjaannya selalu

berhubungan dengan mesin-mesin produksi, alat berat, tajam dan listrik. PT Unison Indonesia Industri memiliki resiko kecelakaan kerja yang lebih tinggi setiap tahunnya kecelakaan kerja tergolong cukup banyak mulai dari kecelakaan kerja berat maupun ringan, dalam satu bulan pekerja di PT Unison Indonesia Industrial bisa terjadi kecelakaan kerja sebanyak 6-10 kali.

Berikut adalah resiko kecelakaan kerja yang terjadi di PT Unison Indonesia Industrial, antara lain :

1. Beberapa kecelakaan kerja yang sering terjadi diantara lain :
 - a. Tertimpa adalah posisi dimana seseorang kejatuhan benda dan mengenai bagian tubuh, kecelakaan kerja tersebut bisa terjadi 5-7 kali dalam 1 bulan.
 - b. Terkena percikan las adalah posisi dimana seseorang yang sedang melakukan pekerjaan mengelas terkena percikan api dari mesin las tersebut, kecelakaan kerja tersebut bisa terjadi 3 kali dalam satu minggu.
 - c. Teriris adalah posisi dimana seseorang sedang melakukan pemotongan besi mengenai bagian tangan, kecelakaan kerja tersebut bisa terjadi 1-2 kali satu minggu.
 - d. Kesetrum adalah keadaan di mana tubuh seseorang terkena langsung oleh aliran listrik karena berhubungan langsung dengan benda-benda yang masih terhubung dengan mesin-mesin produksi & mesin maintenance, kecelakaan kerja tersebut bisa terjadi max 1 kali dalam sebulan.
2. Walaupun kecelakaan kerja tersebut masih dalam perawatan ringan karena tidak harus diopname di RS tetapi hal tersebut tetap akan mengganggu kondisi kerja dan kualitas kerja.

- Kejadian tersebut dimungkinkan karena karyawan tidak mematuhi prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang telah ditetapkan PT Unison Indonesia Industrial.

Oleh karena itu pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja disuatu perusahaan mutlak diperlukan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul Tugas Akhir **“PROSEDUR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA DIVISI ENGINEERING DI PT UNISON INDONESIA INDUSTRIAL”**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu “Bagaimana Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Unison Indonesia Industrial ?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Unison Indonesia Industrial.

2. Manfaat Penelitian

Dalam Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi mahasiswa, PT Unison Indonesia Industrial Surabaya dan Politeknik NSC Surabaya .

1. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

- a. Memberikan masukan bagi perusahaan mengenai pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- b. Sebagai masukan bagi perusahaan dalam melakukan tindakan korektif dalam hal pencegahan dan pengendalian terjadinya kecelakaan kerja akibat dari kedisiplinan penggunaan APD yang rendah.

3. Bagi Politeknik NSC Surabaya.

Menambah bahan kepustakaan yang diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan Ilmu pengetahuan dan peningkatan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).